

**AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA YANG DIBUAT NOTARIS
BERDASARKAN SURAT KETERANGAN WARIS PALSU ATAU
DIPALSUKAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 688 K/PID/2017)**

Adit Wiratama

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: aditwiratama1313@gmail.com)

Sugandi Ishak, S.H., M.H.

(Corresponding Author)
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Magister Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(E-mail:sugandhi.ishak@gmail.com)

Abstract

Legal Heirs Certificate (SKW) is a letter that aims to determine someone to be an heir, but in practice many are faked. The problems faced in writing this thesis are how the legal consequences of the Deed With Rights Allocation (APHB) made by a Notary based on a forged Inheritance Certificate (SKW), a case study of the Supreme Court Decision Number 688K/Pid/2017. The research method used in writing this thesis is normative legal research. The results showed that the PPAT's negligence or deliberate action in making the deed would result in the deed being degraded as a strong means of evidence in the future which could have turned the deed into an underhand deed. Intentionally in making SKW registered by the village head / village head and sub-district head as contained in the Supreme Court Decision Number 688K/Pid/2017 in making a legally flawed deed (APHB) may result in the deed being null and void, because subjective requirements are not fulfilled (agreement of both parties) which has legal implications that the certificate of inheritance can be canceled. In carrying out his position, it is appropriate for the Notary to hold and carry out his position in accordance with the applicable law (on the track), which regulates the powers, obligations and prohibitions in making deeds as confirmed in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to the Law. Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public

Keywords: *Deed With Rights Allocation, Legal Heirs Certificate, Fake.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sudah menjadi kebutuhan bagi manusia menuju kesempurnaan hidup manusia. Perkawinan timbul adanya suatu hubungan antara suami dan isteri dan selanjutnya lahirnya seorang anak sebagai penerus kehidupan mereka. Perkawinan menimbulkan hubungan hukum antara kedua orang tua mereka dan anak-anak mereka dalam hubungannya dengan harta mereka.¹

Perkawinan juga menimbulkan adanya persatuan harta diantara mereka pada masa perkawinan berlangsung, yang dalam hal ini disebut dengan harta bersama. “Konsep harta bersama ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang kemudian disingkat KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang kemudian disingkat UU Perkawinan). Dalam pandangan KUHPerdata perkawinan mengakibatkan adanya harta bersama ataupun adanya percampuran harta. Harta bersama memiliki peranan besar dalam kehidupan perkawinan suami istri.”

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dikatakan “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. “Artinya harta benda yang tidak termasuk harta gono-gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik istri maupun suami sebelum menikah maupun selama pernikahan yang berupa hadiah atau warisan dari orang tua.”

Dalam Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.” Notaris dapat “membuat akta pembagian harta

¹MR. Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), hal. 1.

bersama atas permintaan mantan suami atau mantan istri berdasarkan ketentuan Pasal 191 KUH Perdata” yang menyatakan bahwa:

“Keputusan di mana pemisahan harta benda diizinkan, hapus menurut hukum, bila hal itu tidak dilaksanakan secara sukarela dengan pembagian barang-barang itu, seperti yang ternyata dan akta otentik tentang itu; atau bila dalam waktu satu bulan setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, si isteri tidak mengajukan tuntutan untuk pelaksanaannya kepada Hakim dan tidak melanjutkan penuntutan secara teratur”.

Notaris mempunyai “peran dalam pembuatan akta pembagian harta bersama setelah putusanya perkawinan berdasarkan putusan Pengadilan Agama dan akta pembagian tersebut merupakan keinginan dari kedua belah pihak baik mantan suami atau mantan istri. Jelas bahwa kehadiran notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris memiliki tanggung jawab guna melayani masyarakat secara luas.”²

Dalam implementasinya tentu tidak sederhana apa yang dibayangkan. Ada ketentuan hukum terhadap harta bersama dan ini berbeda dengan kedudukan hukum dengan harta bawaan yang menjadi hak penuh masing-masing pihak (suami atau isteri) yang bersangkutan, baik dalam pengelolaan maupun pemanfaatannya.³ “Dalam harta bersama, semua harta yang diperoleh setelah atau selama dalam ikatan perkawinan akan menjadi milik bersama dan dikategorikan sebagai harta bersama, terlepas harta tersebut dihasilkan sendiri-sendiri oleh suami atau isteri maupun secara bersama-sama. Artinya, harta bersama tidak bisa dikuasai oleh salah satu pihak selama perkawinan berlangsung, namun masing-masing mereka (suami dan

²Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hal. 36.

³Saifuddin Arif, *Notariat Syariah dalam Praktik, Hukum Keluarga Islam*, Jilid ke I, (Jakarta: Darunnajah, 2011), hal. 151.

isteri) akan mendapatkan bagian dari harta bersama apabila ikatan perkawinan tersebut sudah bubar atau putus.⁴ Dengan demikian, “masing-masing dari mereka akan mempertahankan hak-haknya atas harta bersama sehingga harta bersama tersebut sering menjadi persoalan yang serius dan sering memunculkan perdebatan diantara kedua belah pihak (suami dan isteri).”

Salah satu permasalahan yang terkait dengan harta perkawinan adalah “ketika salah satu diantara suami-isteri ada yang meninggal dunia. Pada dasarnya permasalahan tersebut dapat diantisipasi dengan adanya surat keterangan waris sebagaimana tercantum dalam Pasal 163 IS dan Pasal 131 IS (*Indische Staats Regeling*) masih diterapkan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu oleh ahli waris sendiri dengan diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, dibuat oleh Notaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) bagi Warga Negara Indonesia keturunan Arab”.

Berdasarkan regulasi atau aturan ini, Notaris dalam membuat dokumen SKW harus dan sangat memperhatikan tiga penggolongan penduduk tersebut, yaitu dalam hubungannya dengan kewenangan dalam hal Notaris membuat surat keterangan waris tersebut.⁵

SKW “bertujuan untuk menetapkan seseorang menjadi ahli waris, yang dalam pembuatannya diperlukan dokumen-dokumen pelengkap seperti Surat Kematian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) para ahli waris dan Kartu Keluarga. Kegunaan SKW adalah sebagai alat bukti untuk mengetahui siapa-siapa saja yang menjadi ahli waris yang sah dari pewaris.”⁶ Dengan

⁴ Mochammad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006), hal.4-5.

⁵ RM. Henky Wibawa Bambang Pramana, Suhariningsih, Abdul Rachmad Boediono, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti”, *Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan* 2014, Universitas Brawijaya, hal. 3.

⁶ J.Satrio. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 227.

kata lain, “SKW menjadi bukti legalitas didapatnya hak mendapatkan waris.”

Terkait dengan tugas kepala desa, di mana secara eksplisit Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur empat tugas utama Kepala Desa yaitu: “(i) Menyelenggarakan pemerintahan desa, (ii) Melaksanakan pembangunan desa, (iii) Melaksanakan pembinaan masyarakat desa; dan, (iv) Memberdayakan masyarakat desa. Dengan tugas yang diberikan, Kepala Desa diharapkan bisa membawa desa ke arah yang diharapkan oleh UU ini.”

Dalam hubungannya dengan SKW, “Penerbitan SKW itu merujuk kepada Ketentuan Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri No: Dpt/12/63/12/1969.tanggal 20 Desember 1969 dan Ketentuan surat MARI tanggal 8 Mei 1991. No: MA/kumdil/171/V/K/1991, mengatur tentang ketentuan Surat Keterangan Ahli Waris. Di mana ketentuan itu juga sering dipakai bagi hakim dalam memberikan pertimbangan dalam putusannya. Adapun pejabat yang berwenang menandatangani dan mengesahkan SKW adalah Kepala Desa/Lurah dan Camat bagi penduduk asli atau pribumi.”

Perlu digaris bawahi bahwa dalam “pembuatan SKW diperlukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar komposisi ahli waris yang diterangkan didalam SKW itu, tidak boleh ada ahli waris yang tertinggal atau tidak dimasukan di dalam SKW tersebut. Posisi Kepala Desa/Lurah dan Camat adalah menguatkan, maknanya menguatkan kebenaran isi SKW itu, terutama memasttikan bahwa tidak ada ahli waris lain yang tertinggal, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan waris tetapi dimasukan di dalam SKW itu sebagai ahli waris tidak terjadi kesalahan maka harus dilakukan pemeriksaan dan verifikasi hubungan kewarisannya. Kepala Desa/Lurah dan Camat berkedudukan sebagai pejabat tata usaha negara harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. Sebelum menandatangani

sebaiknya dilakukan langkah-langkah pemeriksaan dan verifikasi agar nantinya tidak dipersalahkan di hadapan hukum.”⁷

Pada penulisan ini, Penulis mengangkat kasus “Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017, di mana dalam kasus ini Hj. Aissah Komarudin, SH Binti H. Abdulhamid yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT memalsukan SKW untuk melengkapi warkah pengajuan sertifikat atas nama Taswi. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh Hj. Aissah Komarudin, SH., Binti H. Abdulhamid” yaitu dalam kaitannya dengan:

- “1. Membuat Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj. SAODAH (almh) kepada saksi TASWI supaya dikemudian hari tidak digugat oleh siapapun;
2. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut adalah inisiatif Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melengkapi Warkah pengajuan sertifikat atas nama TASWI karena H. ABDULLOH Alias H. AHMAD telah menyerahkan semuanya kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan waris Hj. SAODAH dan H. ABDULLOH alias H. AHMAD;
3. Memerintahkan dalam waktu yang singkat kepada PIPIT QIBTIAH (karyawan kantornya) untuk mengetik dan membuat Surat Keterangan Ahli Waris dari Sdr. H. Abdulloh alias H. Ahmad (alm) dan Hj. SAODAH (almh) kepada saksi TASWI sehingga dapat dengan cepat pula ditandatangani oleh DARLAM (Kades Tanjungtiga) dan kemudian dibawa ke Kantor Camat Blanakan untuk ditandatangani oleh saksi CECEP ROSADI (Camat Blanakan).”

Dijelaskan bahwa “Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan nomor 255/2005 dibuat oleh Notaris/PPAT” (Hj. Aissah Komarudin, SH),

⁷Anonim, “Surat Keterangan Ahli Waris, Kepala Desa Harus Tahu”, www.litigasi.co.id, diakses 5 September 2020.

yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi-saksi H. Abduloh Bin Yaman alias H. Ahmad dan Sdr. Taswi menurut keterangannya mereka adalah para ahli waris dari Almarhumah Hj. SAODAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang telah disaksikan/dibenarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tiga dengan Register Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005 dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ciasem dengan Register Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005.”

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis penulisan skripsi dengan judul: “Akta Pembagian Hak Bersama yang Dibuat Notaris Berdasarkan Surat Keterangan Waris Palsu atau Dipalsukan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang penulisan di atas, penulis akan mengangkat pokok permasalahan adalah: “Bagaimana akibat hukum Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat Notaris berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dipalsukan, studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017?”

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: ⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia - UI-Press, 2010), hal. 51.

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
- d. Penelitian perbandingan hukum.
- e. Penelitian sejarah hukum.

Penelitian skripsi ini akan menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum sehingga hal ini dapat merupakan penelitian “*fact finding, problem identification* dan *problem solution*”.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang terlebih dahulu ditelusuri adalah data sekunder, data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁹

Pada dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/201
- b. Bahan Hukum Sekunder, “yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

⁹*Ibid.*, hal.12.

¹⁰*Ibid.*, hal. 13.

undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.”

- c. Bahan Hukum Tersier, “yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.”

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, alat pengumpulan datanya adalah “bahan studi pustaka yang bersumber dari data sekunder, serta didukung dengan wawancara kepada pihak terkait. Berdasarkan studi pustaka tersebut, peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dalam menggali informasi dan data yang disampaikan oleh informan dengan latar belakang profesi yang berbeda. Alat pengumpulan data tersebut dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara bergabung untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan karena masing-masing jenis alat pengumpulan data tersebut mempunyai kelemahan dan kelebihan.”¹¹

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu “mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.¹² Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dengan melakukan penafsiran/interpretasi terkait dengan kedudukan Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat oleh Notaris berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dipalsukan (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017).”

¹¹*Ibid.*, hal. 66.

¹²*Ibid.*, hal. 32.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah “deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat dan bukan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui dokumentasi dan guna memberikan nilai lebih, penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait dalam hubungannya dengan topik atau kasus yang penulis angkat.¹³ Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan dengan orang lain.”

II. PEMBAHASAN

Terkait dengan permasalahan yang ada di Bab I dan beberapa teori pendukung sebagai perisai analisis dalam penulisan skripsi ini, Penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai sesuatu yang dipalsukan dalam hubungannya dengan “akibat hukum Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat Notaris berdasarkan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dipalsukan, studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017. Menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*”¹⁴⁾ yang menyebutkan bahwa “suatu keterangan adalah palsu, apabila sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, terkecuali jika ini adalah sedemikian rupa sehingga dapat diperkirakan bahwa hal itu tidak sengaja diberikan dalam memberikan keterangan palsu.”

Notaris dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum yang

¹³ *Ibid.*, hal. 68-69.

¹⁴⁾ R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 118.

“membuat akta otentik tidak mungkin melakukan pemalsuan keterangan di dalam akta, akan tetapi pihak yang menghadap meminta untuk dibuatkan akta tidak menutup kemungkinan apabila menghadap tersebut memberikan keterangan yang tidak benar dan memberikan surat-surat atau dokumen palsu sehingga akta tersebut menjadi akta yang mengandung keterangan palsu. Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat terdapat didalam Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.”

Dalam hal menggunakan “surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut adalah surat-surat otentik. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya terkait dengan akta otentik yang dibuatnya apabila menimbulkan kerugian terhadap para pihak, baik secara pidana, perdata, dan administrasi.”

Terkait adanya Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang merupakan suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagaan hak bersama tersebut. Sedangkan mengenai pengertian dari pembagian hak bersama itu sendiri adalah “suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama atas tanah agar supaya menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama berdasarkan APHB.”

Menurut Habid Adjie disebutkan bahwa persyaratan dalam pembuatan akta pembagian hak bersama berupa tanah warisan secara adat kesepakatan antara lain sebagai berikut, yaitu: ¹⁵

Surat Keterangan Waris diketahui oleh Lurah dan Camat;

- “1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para ahli waris dan 2 (dua) orang saksi;
2. Foto copy Kartu Keluarga para ahli waris;

¹⁵ Habib Adjie, Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal. 166.

3. Akta Perkawinan orang tua dan para ahli waris;
4. Surat Kematian pewaris;
5. Sertifikat asli beserta foto copynya; dan atau
6. Surat-surat lainnya (surat pernyataan, surat kuasa, dll).”

Pada dasarnya Pembagian hak bersama diproses di Kantor Pertanahan dengan syarat-syarat sebagai berikut, antara lain adalah:

- “1. Surat Keterangan Waris diketahui oleh Lurah dan Camat;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk para ahli waris;
3. Foto copy Kartu Keluarga para ahli waris;
4. SSB – BPHTB, bukti bayar pajak setelah dilakukan validasi di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
5. Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terakhir;
6. Akta Pembagian Hak Bersama; dan atau
7. Denah Lokasi;
8. Surat-surat lainnya (surat pernyataan, surat kuasa, dll).”

Hasil akhir dari proses pembagian hak bersama adalah kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan kesepakatan bersama para ahli waris. Tujuan proses pembagian hak bersama berupa tanah dalam pewarisan adalah supaya ahli waris mendapatkan bagian sesuai hak masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama.

Dalam “pembuatan akta pembagian hak bersama harus dihadiri oleh semua ahli waris yang bersangkutan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum tersebut. Saksi yang akan dijadikan saksi dalam penandatanganan harus memahami secara benar mengenai silsilah dari pewaris (almarhum), hal tersebut bertujuan untuk menghindari resiko terburuk yang akan terjadi dikemudian hari.”

Proses pembuatan “akta dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dalam pembuatan akta otentik, yaitu: dibuat oleh atau dihadapan Notaris/PPAT,

dibuat menurut bentuk yang ditetapkan Undang-Undang, dan dibuat menurut tata cara yang ditetapkan Undang-Undang.”

Sedangkan mengenai “keberadaan legalitas kepemilikan bersama hak atas tanah memiliki konsekuensi terhadap tanah tersebut apabila dijaminkan kepada bank, maka tanah tersebut dijaminkan dengan hak tanggungan. Mendasarkan kepada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) yang menyatakan bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Ketentuan tersebut apabila dikaji, maka arti dari mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berarti pemberi hak tanggungan adalah pihak yang dapat bertindak bebas atas tanah tersebut.” “Mendasarkan pada ketentuan tersebut, ketika sebidang tanah dimiliki oleh 3 (tiga) orang maka harus ketiga nama tersebut yang menjaminkannya.”

Pada dasarnya “pelaksanaan hak bersama dituangkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh PPAT. Namun demikian dapat terjadi pula PPAT yang ditunjuk guna melakukan proses legalitas APHB melakukan mal administrasi atau bertindak tidak sesuai aturan atau bahkan melakukan perbuatan melawan hukum.” Berdasarkan “teori maladministrasi yang mempunyai arti pelayanan atau pengurusan yang buruk atau jelek hal ini dasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 yang pada intinya seorang PPAT melakukan tindakan yang mencoreng nama baik jabatan pejabat publik dengan melakukan pemalsuan berkas untuk pengurusan tanah ke BPN. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,” yang dimaksud maladminisatrasi adalah:

“Perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh

penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan”.

Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang didalamnya ada unsur maladministrasi dan “merugikan warga negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut. Mengkaji keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan peraturan pelaksanaannya menganut teori tanggung jawab jabatan, namun dalam perkembangannya”, khususnya setelah perubahan Undang-Undang PTUN Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dianut pula tanggung jawab pribadi.

Berdasarkan Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif”, dan dalam ayat (5) disebutkan bahwa “Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Dalam hubungannya dengan teori kepastian hukum Utrecht, “di mana kepastian hukum mengandung dua pengertian, terkait dengan aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dalam hubungannya keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Di mana PPAT sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab PPAT guna membantu, melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Pembuatan akta peralihan hak atas tanah khususnya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tentunya harus selaras dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, baik itu Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. “

Hal yang harus diperhatikan adalah “PPAT dipercaya untuk membantu masyarakat di suatu wilayah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap hak atas tanahnya. Oleh sebab itu, PPAT harus mengerti apa-apa saja yang perlu diperiksa maupun dipersiapkan dalam membuat suatu akta. Oleh karena pula, apabila salah satu syarat diabaikan, maka dapat mengakibatkan cacatnya suatu akta yang dibuat oleh PPAT.”

Pada dasarnya, “kelalaian atau kesengajaan PPAT dalam membuat akta akan mengakibatkan terdegradasinya akta tersebut sebagai alat pembuktian yang kuat dikemudian hari yang dapat saja menjadikan aktanya menjadi akta di bawah tangan. Kesengajaan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) yang diregister oleh kepala desa/lurah serta camat **sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 dalam membuat suatu akta (APHB) yang cacat hukum dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan.**”

Hal tersebut selaras dengan pendapat H. Nurdjaja, S.H selaku Notaris, di mana Beliau berpendapat bahwa APhB dibuat berdasarkan SKW yang dipalsukan, tentunya tidak sah atau cacat hukum. Cacat hukum di sini adalah menyimpang secara hukum, tidak sesuai atau selaras dengan ketentuan hukum atau peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, “berdasarkan pada Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4, Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bagi Warga Negara Indonesia Penduduk asli, surat keterangan ahli waris yang dibuat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia.”

Hal tersebut “menandakan bahwa register dari kelurahan adalah element kuat atas keberadaan surat keterangan ahli waris sehingga ketika surat keterangan ahli waris tidak diregister oleh kelurahan, maka dapat dikatakan kekuatan yang terkandung dalam surat keterangan ahli waris tersebut lemah dan keberadaannya pun dapat dipertanyakan (keasliannya).” Hal ini tersebut pula menandakan bahwa memang benar adanya notaris/PPAT dapat “membuat surat

keterangan waris yang harus diregister oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat karena hal tersebut merupakan salah satu syarat keberadaan surat keterangan waris itu sendiri. Namun demikian bukan berarti notaris sebagai pembuat dan notaris/PPAT sebagai pengisi surat keterangan waris tersebut. Penulis mengistilahkan pengisi dalam artian notaris/PPAT membuat surat keterangan waris dengan segala informasi yang ada didalamnya sekehendak/semaunya notaris/PPAT itu sendiri, bukan informasi yang berasal dari pihak-pihak yang berada dalam surat keterangan waris.”

Keadaan ketika hal tersebut dilakukan oleh notaris/PPAT, maka akan berpengaruh pada legalitas dari akta (APHB) yang notaris/PPAT buat yang dapat saja akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena cacat hukum. Cacat hukum ini dilandaskan dari “keberadaan surat keterangan ahli waris yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur (formal) dan isi yang tidak memiliki kesesuaian dengan fakta yang ada (materiil). notaris/PPAT ketika dihadapkan dengan adanya cacat hukum materiil ini tentu saja memiliki akses yang besar terhadap akta yang dibuatnya, terlebih apabila notaris/PPAT sendiri yang merelay isi dari akta yang dibuatnya tersebut.” Pelanggaran kode etik dan perbuatan melawan hukum terhadap UUJN serta melekatnya perbuatan pidana terhadapnya tidak bisa disanggahkan lagi dan wajib dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan teori tanggung jawab, di mana dalam hal ini “PPAT dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila APBH yang dibuatnya cacat hukum yang dapat mengakibatkan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Tanggung jawab seorang PPAT berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 adalah tanggung jawab pribadi, sehingga seorang PPAT harus menanggung tanggung gugat dari perbuatan melawan hukumnya tersebut. Jika dilihat dari konsep perbuatan melawan hukum, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara tanggung gugat dari kesengajaan yang mengakibatkan orang lain mengalami kerugian, bentuk pertanggungjawabannya adalah dengan menerima sanksi perdata. Bentuk dari sanksi perdata ini adalah dengan penggantian biaya, bunga dan ganti rugi. PPAT bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan bahwa akta yang dibuatnya

cacat hukum baik itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah.” Di mana dalam hal ini, pembuatan APHB sangat bergantung pada kemampuan seorang PPAT dalam memahami nilai-nilai dan akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari pembuatan akta tersebut.

Analisis Penulis ketika menghubungkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan UUJN-P) yang menyatakan bahwa “dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, artinya bahwa Notaris haruslah profesional dalam artian harus bertindak sesuai dengan informasi yang diperoleh dari para pihak yang terdapat dalam akta atau pun produk notaris lainnya (termasuk didalamnya surat keterangan waris). “Surat keterangan waris yang dibuat sendiri oleh notaris/PPAT berdasarkan informasi yang bukan didapatkan dari para pihak akan menyebabkan surat keterangan waris tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan kedua belah pihak) yang memiliki implikasi hukum surat keterangan waris tersebut dapat dibatalkan “

Keterangan palsu yang terdapat dalam “Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 adalah adanya surat keterangan ahli waris Nomor 474/25/2005 tanggal 15 Juni 2005 dan register Surat keterangan ahli waris Kecamatan Blanakan Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005 (Fotocopy dan Legalisir oleh Terdakwa selaku Notaris/PPAT), Terdakwa membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Nomor 255/2005 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa saksi-saksi H. Abduloh Bin Yaman alias H. Ahmad dan Sdr. Taswi menurut keterangannya mereka adalah para ahli waris dari Almarhumah Hj. SAODAH berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, yang telah disaksikan/dibenarkan oleh Kepala Desa Tanjung Tiga dengan Register Nomor

151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005 dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Kecamatan Ciasem dengan Register Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005.”

Penulis beranggapan bahwa “Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/25/2005 tanggal 15 Juni 2005 dan register Surat keterangan ahli waris Kecamatan Blanakan Nomor 26/VI/Blk/2005 tanggal 15 Juni 2005 yang dijadikan dasar untuk membuat Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) tidak sesuai yang tertera didalam Akta Pembagian Hak Bersama, yang mana Surat Keterangan Ahli Waris yang tercantum dalam Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan Register Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005.”

Atas perintah “Notaris/PPAT PIPIT menetik dan membuat surat keterangan ahli waris Nomor 151/306/V/05/Pem tanggal 26 Mei 2005 (asli) yang isinya sebagai berikut: “yang bertanda tangan di bawah ini adalah para ahli waris almarhumah Hj. Saodah yang meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus 1999 di Kp. Sukabaru RT 02/07 Desa Tanjungtiga Kecamatan. Blanakan Kabupaten Subang setempat merupakan alamat terakhir almarhumah; Semasa hidupnya almarhumah.....(kosong), telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama(kosong) yang saat ini masih hidup/ meninggal dunia pada tanggal (kosong). Dari hasil perkawinan tersebut diatas telah dilahirkan (kosong) orang anak”, yaitu :

No.	NAMA	UMUR	TANDA TANGAN
1.	H.ABDULOH bin YAMAN
2.	TASWI

Pada dasarnya, “keterangan palsu yang tercantum dalam akta Notaris tersebut membutuhkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang (Polri), apakah bersumber dari para penghadap yang memberikan keterangan tidak lengkap/tidak jujur, atau memberikan dokumen palsu kepada Notaris yang mengakibatkan lahirnya akta yang cacat hukum.”

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa keadaan apabila kesalahan yang terjadi pada “pembuatan akta otentik tersebut berasal dari para penghadap dengan memberikan keterangan yang tidak lengkap/tidak jujur dan memberikan

dokumen palsu kepada Notaris, maka para penghadaplah yang seharusnya dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan terbitnya akta yang mengandung cacat hukum tersebut. Dengan catatan Notaris yang menerbitkan akta yang mengandung cacat hukum tersebut tidak terlibat sama sekali dalam memasukkan keterangan palsu, maka secara hukum Notaris yang bersangkutan terlepas dari jerat hukum Pasal 266 ayat (1) KUHP. Namun bila ternyata terbukti dalam penyelidikan dan penyidikan pihak yang berwenang (Polri), Notaris tersebut terlibat suatu tindak pidana dengan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, maka notaris?PPAT tersebut dapat dijerat dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut. Dengan kedudukan akta yang dibuatnya dapat dibatalkan.”

Keadaan ketika notaris/PPAT mencantumkan keterangan palsu atau “setidaknya notaris/PPAT mencantumkan isi sekehendaknya didalam aktanya maka akta yang dibuatnya pun menjadi cacat hukum, yaitu kecacatan yang terkandung dalam isi akta tersebut, sehingga akta tersebut batal demi hukum. Konsekuensi logis dari keberadaan akta yang batal demi hukum tersebut adalah legitimasi notaris/PPAT sebagai pejabat umum pembuat akta wajib mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut. Akta yang dibuat dan tidak memiliki kekuatan hukum akibat isi yang tidak benar akan mendiskualifikasikan akta tersebut dari sisi hukum.” Di samping kekuatan hukum akta tersebut menjadi tidak ada, segala akses dari keberadaan akta tersebut pun menjadi “sirna” seperti dalam kasus di tesis ini maka pembagian waris yang didasarkan pada akta yang dibuat menjadi batal.

Terkait pemberhentian tidak hormat diatur juga di dalam Pasal 13 UUJN-P apabila notaris dijatuhi pidana penjara lebih dari 5 tahun. Adapun bunyi Pasal adalah : “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.”

Notaris dalam “memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-

ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 37 UUJN. Menurut Habib Adjie, ada beberapa hal yang menjadi alasan Notaris menolak memberikan jasanya untuk membuat akta”, yaitu: ¹⁶⁾

- “1. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik.
2. Apabila Notaris tidak ada karena cuti, jadi karena sebab yang sah.
3. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
4. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat sesuatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris.
5. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.
6. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan.
7. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
8. Apabila pihak-pihak yang menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasainya dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka.”

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN, “Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, Di samping itu, “Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak/penghadap. Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak/penghadap agar tindakannya

¹⁶⁾ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Reka Aditama, 2008). hal.87.

dituangkan dalam Akta Notaris, sehingga kepentingan para pihak/penghadap terjaga yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk Akta Notaris.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (7) UUJN yang menyatakan bahwa:

“Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh/atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.”

Terkait dengan teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, “di mana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Dalam hubungan ini, selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Melihat kewenangan Notaris tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Notaris mempunyai tugas yang berat dalam tugasnya sebagai Pejabat Umum yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah yaitu dalam pembuatan akta otentik, selain itu jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya yaitu UUJN.”¹⁷⁾

Akta otentik sebagai pembuktian lahiriah, yaitu sebagai alat bukti yang sempurna, berarti bahwa akta otentik apa yang tercantum didalamnya tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya.¹⁸⁾ “Notaris dalam pembuatan akta, didasarkan pada bukti formil baik keterangan atau dokumen yang disampaikan dan diterima dari Para Pihak/Penghadap. Namun demikian, Notaris mempunyai kewajiban moral untuk mengetahui kebenaran materil, sejauh hal tersebut tidak disembunyikan oleh Para Pihak/Penghadap. Untuk kebenaran formil, Para Pihak/Penghadap wajib menjamin bahwa keterangan dan dokumen diserahkan

¹⁷⁾ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994), hal. 13.

¹⁸⁾ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 3.

kepada Notaris adalah benar adanya, sehingga apabila terjadi suatu sengketa di pengadilan atau pelaporan suatu tindak pidana mengenai objek yang diperjanjikan dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, Notaris seharusnya tidak diikuti sertakan dalam pengajuan suatu gugatan ataupun pelaporan pidana. Akan tetapi dalam kenyataannya, apabila Para Pihak/Penghadap yang terdapat dalam akta atau pun pihak ketiga yang merasa dirugikan, baik dalam ranah hukum perdata maupun pidana, Notaris selalu dijadikan sebagai saksi ataupun turut tergugat.”

Notaris dalam pelaksanaan kerjanya biasanya merangkap juga sebagai “PPAT. PPAT memiliki tugas yang telah dirangkum dalam Pasal 2 PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Salah satu job desk dari PPAT yang dapat juga sebagai notaris adalah membuat APBH. Landasan hukum APHB adalah Pasal 111 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) PMA/KBPN (Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional) Nomor 3 Tahun 1997.”

Menurut “Pasal 111 Ayat (4) PMA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997, pembuatan APHB dibuat oleh PPAT apabila di kemudian hari terjadi pembagian hak. Ketentuan tersebut memiliki arti pula jika terjadi peristiwa hukum akibat meninggalnya Pewaris sebagai pemegang Hak atas Tanah, maka sertifikat Hak atas Tanah dibaliknamakan atas nama para Ahli Waris (misalnya atas dasar Surat Keterangan Ahli Waris).”

Mengacu pada “kasus pidana notaris sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung yang dijadikan studi kasus dalam penulisan karya ilmiah ini, hal yang harus diperhatikan dalam kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan notaris, sehingga notaris harus dapat mempertanggung jawabkan terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana, mengharuskan notaris hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.”

Menyikapai Notaris sebagai tersangka yang melibatkan akta yang dibuatnya dalam hal ini APHB, maka pada dasarnya pertanggungjawaban yang

dilekatkan dapat didasarkan pada tanggungjawab pidana dan tanggungjawab perdata. Tanggungjawab pidana didasarkan pada adanya unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, sedangkan tanggungjawab perdata didasarkan atas adanya unsur perbuatan melawan hukum.

Kedudukan “Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang dibuat berdasarkan Surat Keterangan Waris palsu atau dipalsukan dapat dikaji dengan menghubungkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P yang menyatakan bahwa Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”, ini artinya bahwa “Notaris haruslah profesional dalam artian harus bertindak sesuai dengan informasi yang diperoleh dari para pihak yang terdapat dalam akta atau pun produk notaris lainnya (termasuk didalamnya surat keterangan waris). Surat keterangan waris yang dibuat sendiri oleh notaris/PPAT berdasarkan informasi yang bukan didapatkan dari para pihak akan menyebabkan surat keterangan waris tersebut cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan kedua belah pihak) yang memiliki implikasi hukum surat keterangan waris tersebut dapat dibatalkan.”

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa “tanggung jawab Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT terhadap penerbitan APhB yang dibuat berdasarkan surat keterangan ahli waris yang palsu atau dipalsukan oleh Notaris adalah tanggungjawab secara pidana dan perdata. Tanggungjawab pidana didasarkan pada adanya unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, sedangkan tanggungjawab perdata didasarkan atas adanya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.”

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada di Bab I serta pembahasan dari bab-bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan bahwa “kelalaian atau

kesengajaan PPAT dalam membuat akta akan mengakibatkan terdegradasinya akta tersebut sebagai alat pembuktian yang kuat dikemudian hari yang dapat saja menjadikan aktanya menjadi akta di bawah tangan. Kesengajaan dalam pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris (SKW) yang diregister oleh kepala desa/lurah serta camat sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/2017 dalam membuat suatu akta (APHB) yang cacat hukum dapat mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dengan kata lain bahwa Surat Keterangan Waris yang dibuat sendiri oleh Notaris/PPAT berdasarkan informasi yang bukan didapatkan dari para pihak akan menyebabkan Surat Keterangan Waris tersebut cacat hukum, karena tidak terpenuhinya syarat subjektif (kesepakatan kedua belah pihak) yang memiliki implikasi hukum surat keterangan waris tersebut dapat dibatalkan.”

B. Saran

Saran yang bisa penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah profesionalisme Notaris harus ditingkatkan, hal ini mengacu Pasal 16 ayat (1) huruf a “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.” Dalam menjalankan jabatannya, sudah sepatutnya “Notaris berpegang dan melaksanakan jabatan sesuai dengan hukum yang berlaku (*on the track*), yang mengatur kewenangan, kewajiban dan larangan dalam pembuatan akta sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum. Notaris diwajibkan untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku, agar Notaris dapat terhindar dari perbuatan melawan hukum, khususnya yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan terkait dengan akta otentik yang dibuatnya dan kepada pembentuk undang-undang agar segera merumuskan suatu aturan hukum yang nantinya dapat memberikan suatu kejelasan dan kepastian hukum

terkait perlindungan hukum terhadap penghadap atas pemalsuan data yang dilakukan oleh Notaris.”

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris*. (Bandung: Reka Aditama, 2008).

_____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cetakan Ketiga. (Bandung: Refika Aditama, 2013).

_____. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017).

Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. (Bandung: Alumni, 1983).

Arif, Saifuddin Arif, *Notariat Syariah dalam Praktik, Hukum Keluarga Islam*, Jilid ke I, (Jakarta: Darunnajah, 2011).

Djais, Mochammad. *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*. (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2006).

Fakriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. (Bandung: Alumni, 2011).

Prodjohamidjojo, MR. Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan Ketiga. (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011).

Satrio, J. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010).

Soerodibroto, R Soenarto. *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019).

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Indonesia. *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 688 K/Pid/201

C. Jurnal

Pramana, RM. Henky Wibawa Bambang, Suhariningsih, Abdul Rachmad Boediono. "Analisis Yuridis Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat Bukti". *Jurnal Hukum, Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan* 2014, Universitas Brawijaya.

D. Internet

Anonim. “Surat Keterangan Ahli Waris, Kepala Desa Harus Tahu”.

www.litigasi.co.id, diakses 5 September 2020.